



**PUTUSAN**

Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novitasari alias Novita binti Edie;
2. Tempat lahir : Kota Besi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kota Besi RT.005 RW.002, Kelurahan Kota Besi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap pada 31 Juli 2022 sampai dengan 3 Agustus 2022;

Terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Abdul Kadir, S.H., Nitro Abditya, S.H., Sdra. Ornela Monty, S.H., M.H., dan Sdr. Budhi Setiawan., berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit - Kotawaringin Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOVITASARI Alias NOVITA Binti EDIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVITASARI Alias NOVITA Binti EDIE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :  
1 (Satu) buah hp merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan IMEI 869855050272639 dengan nomor GSM 0895393859096  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa



mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa NOVITASARI alias NOVITA binti EDIE bersama-sama dengan Sdr. Jepriansyah, Sdri. Sunariyah, dan Sdr. Budiman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 RW.002 Sampit, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.20 WIB saksi Budiman mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan hanya hafal dengan suara telepon tersebut yaitu suara dari bos shabu yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Sampit yang saksi Budiman tidak ketahui namanya. Pada percakapan telepon itu bos shabu yang tidak diketahui namanya tersebut menawarkan saksi Budiman menjual-belikan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (Satu) ons dan saksi Budiman menerima tawaran itu dengan alasan harga yang ditawarkan lebih murah yaitu yang biasanya harga perkantong (5 (Lima) gram) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) menjadi Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) perkantong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Sunariyah yang merupakan istri dari saksi Budiman dengan nomor handphone 089504142171 menelpon Terdakwa dengan nomor handphone 089682049898 untuk datang ke rumah saksi Sunariyah dan saksi Budiman, lalu Terdakwa yang hendak datang ke rumah saksi Sunariyah dan saksi Budiman karena tidak memiliki sepeda motor kemudian menelpon Saksi Jepryansyah dengan nomor handphone 082353349408 untuk menjemput di rumah Terdakwa dan berangkat bersama menuju rumah saksi Sunariyah dan saksi Budiman yang beralamat di Jalan Iskandar 30 Gang Rahim 1 RT.012 RW.003 Sampit, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai ke rumah saksi Sunariyah dan saksi Budiman kemudian Terdakwa dan Saksi Jepryansyah masuk ke rumah tersebut dan mengetahui jika saksi Sunariyah, saksi Budiman, dan Sdr. Goni (DPO) sedang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dikamar belakang rumah saksi Sunariyah dan saksi Budiman, lalu Terdakwa dan Saksi Jepryansyah mendapatkan tawaran menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut oleh saksi Budiman sebagai upah untuk mengambilkan paket narkoba golongan I jenis shabu pada suatu tempat. Setelah menyetujui tawaran tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Jepryansyah secara bersama-sama kemudian ikut menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut sembari menunggu panggilan telepon dari bos shabu yang menawarkan menjual-belian narkoba golongan I jenis shabu kepada saksi Budiman. Kemudian tak berselang lama ada nomor baru melalui telepon whatsapp menghubungi saksi Budiman dan memperkenalkan dirinya sebagai kurir yang tidak diketahui namanya dan akan melemparkan barang narkoba golongan I jenis shabu milik bos shabu disuatu tempat, lalu saksi Budiman meminta kepada kurir tersebut mengirimkan letak narkoba golongan I jenis shabu yang dilemparkannya dan foto barang narkoba golongan I jenis shabu itu lalu telepon tiba-tiba mati, tak berselang lama kemudian bos shabu menelpon saksi Budiman dan mengatakan jika narkoba golongan I jenis shabu telah kurir letakan diposisi dan telepon langsung dimatikan, kemudian kurir tersebut mengirimkan foto melalui whatsapp yakni barang narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus ke dalam bungkus wafer nabati coklat berikut alamat tempat narkoba golongan I jenis shabu itu diletakan yaitu di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 RW.002 Sampit, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya dibawah pohon, yang kemudian langsung di jawab dalam whatsapp tersebut oleh saksi Budiman dengan jawaban "YA".

Setelah itu saksi Budiman membagi tugas dan perintah kepada Terdakwa dan saksi Sunariyah untuk memantau lokasi barang narkotika golongan I jenis shabu yang telah diletakan oleh kurir sekaligus mengirim foto barang tersebut melalui whatsapp dari handphone saksi Sunariyah dengan nomor whatsapp 089504142171 kepada handphone Terdakwa dengan nomor whatsapp 089682049898, sedangkan Saksi Jepryansyah dengan Sdr. Goni (DPO) bertugas sebagai yang mengambil barang narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sunariyah secara masing-masing mengecek lokasi paket narkotika golongan I jenis shabu itu serta memastikan lokasi tersebut aman, setelah dipastikan aman kemudian Saksi Jepryansyah yang membawa handphone Terdakwa yang telah dikirim foto barang narkotika golongan I jenis shabu bersama Sdr. Goni (DPO) berangkat mengambil barang tersebut secara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Jepryansyah dan saksi Budiman menggunakan motor sendiri. Saksi Budiman mengawasi dari kejauhan Saksi Jepryansyah dan Sdr. Goni (DPO) dalam mengambil paket barang narkotika golongan I jenis shabu sembari teleponan dengan kurir shabu dan sesekali memantau lokasi barang tersebut.

Pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi Jepryansyah yang sedang berboncengan dengan Sdr. Goni (DPO) menggunakan motor Honda Scoopy warna hitam merah milik Saksi Jepryansyah saat sampai di lokasi barang narkotika golongan I jenis shabu berada kemudian Saksi Jepryansyah turun dan mengambil barang tersebut lalu Saksi Jepryansyah di datangi dan ditangkap oleh beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Ismail Saleh, S.H. bin Uten U dan saksi Mohammar Andika, S.Sos, M.M. bin Mohammad Rafik, tetapi Sdr. Goni (DPO) yang mengetahui penangkapan itu lalu kabur sehingga petugas dari BNNP Kalteng tidak dapat menangkapnya. Setelah menangkap Saksi Jepryansyah, petugas BNNP Kalteng juga menangkap Terdakwa yang saat itu bertugas memantau lokasi bersama saksi Sunariyah yang sempat kabur. Selanjutnya petugas BNNP Kalteng melakukan penggeledahan kepada Saksi Jepryansyah dan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi H. Usgiannor bin A. Sanusi dan ditemukan barang bukti berupa :

1. Barang bukti yang ditemukan dari Saksi Jepryansyah adalah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotikan golongan I jenis shabu dengan jumlah 100,84 (Seratus koma delapan puluh empat) gram.
- 1 (Satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416 dengan nomor GSM 089682049898.
- (Satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna cokelat.

2. Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah :

- 1 (Satu) buah hp merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan IMEI 869855050272639 dengan nomor GSM 0895393859096.

Selanjutnya petugas BNNP Kalteng melakukan pengembangan terhadap Saksi Jepriansyah dan Terdakwa untuk mencari tahu siapa yang telah memerintahkan keduanya mengambil paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Setelah melakukan pengembangan terhadap Saksi Jepriansyah dan Terdakwa pada sekira pukul 15.00 WIB petugas dari BNNP Kalteng menangkap saksi Sunariyah dan saksi Budiman di rumahnya yang berada di Jalan Iskandar 30 Gang Rahim 1 RT.012 RW.003 Sampit, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotikan golongan I jenis shabu dengan jumlah 100,84 (Seratus koma delapan puluh empat) gram dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 509/60511.IL/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 1 (Satu) paket narkotika yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 100,84 (Seratus koma delapan puluh empat) gram, kemudian 1 (Satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk keperluan persidangan, dengan berat kotor 5,47 (Lima koma empat puluh tujuh) gram atau berat bersih 5,27 (Lima koma dua puluh tujuh) gram.
2. Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, dengan berat kotor 0,50 (Nol koma lima puluh) gram atau berat bersih 0,30 (Nol koma tiga puluh gram).
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 95,27 (Sembilan puluh lima koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 94,27 (Sembilan puluh empat koma dua puluh tujuh) gram.

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,50 (Nol koma lima puluh) gram atau berat bersih 0,30 (Nol koma tiga puluh gram) dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 5 Agustus 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 gram (Plastik klip kecil + kristal bening), dengan kesimpulan *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji*, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor 0,37249 gram (Plastik klip kecil + kristal bening).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

*Perbuatan Terdakwa NOVITASARI alias NOVITA binti EDIE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NOVITASARI alias NOVITA binti EDIE bersama-sama dengan Sdr. Jepriansyah, Sdri. Sunariyah, dan Sdr. Budiman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 RW.002 Sampit, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.20 WIB saksi Budiman mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan hanya hafal dengan suara telepon tersebut yaitu suara dari bos shabu yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Sampit yang saksi Budiman tidak ketahui namanya. Pada percakapan telepon itu bos shabu yang tidak diketahui namanya tersebut menawarkan saksi Budiman menjual-belikan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (Satu) ons dan saksi Budiman menerima tawaran itu dengan alasan harga yang ditawarkan lebih murah yaitu yang biasanya harga perkantong (5 (Lima) gram) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) menjadi Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) perkantong.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Sunariyah yang merupakan istri dari saksi Budiman dengan nomor handphone 089504142171 menelpon Terdakwa dengan nomor handphone 089682049898 untuk datang ke rumah saksi Sunariyah dan saksi Budiman, lalu Terdakwa yang hendak datang ke rumah saksi Sunariyah dan saksi Budiman karena tidak memiliki sepeda motor kemudian menelpon Saksi Jepryansyah dengan nomor handphone 082353349408 untuk menjemput di rumah Terdakwa dan berangkat bersama menuju rumah saksi Sunariyah dan saksi Budiman yang beralamat di Jalan Iskandar 30 Gang Rahim 1 RT.012 RW.003 Sampit, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai ke rumah saksi Sunariyah dan saksi Budiman kemudian Terdakwa dan Saksi Jepryansyah masuk ke rumah tersebut dan mengetahui jika saksi Sunariyah, saksi Budiman, dan Sdr. Goni (DPO) sedang menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dikamar belakang rumah saksi Sunariyah dan saksi Budiman, lalu Terdakwa dan Saksi Jepryansyah mendapatkan tawaran menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut oleh saksi Budiman sebagai upah untuk mengambilkan paket narkotika golongan I jenis shabu pada suatu tempat. Setelah menyetujui tawaran tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Jepryansyah secara bersama-sama kemudian ikut menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut sembari menunggu panggilan telepon dari bos shabu yang menawarkan menjual-belikan narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi Budiman. Kemudian tak

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt





berselang lama ada nomor baru melalui telepon whatsapp menghubungi saksi Budiman dan memperkenalkan dirinya sebagai kurir yang tidak diketahui namanya dan akan melemparkan barang narkotika golongan I jenis shabu milik bos shabu disuatu tempat, lalu saksi Budiman meminta kepada kurir tersebut mengirimkan letak narkotika golongan I jenis shabu yang dilemparkannya dan foto barang narkotika golongan I jenis shabu itu lalu telepon tiba-tiba mati, tak berselang lama kemudian bos shabu menelpon saksi Budiman dan mengatakan jika narkotika golongan I jenis shabu telah kurir letakan diposisi dan telepon langsung dimatikan, kemudian kurir tersebut mengirimkan foto melalui whatsapp yakni barang narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus ke dalam bungkus wafer nabati cokelat berikut alamat tempat narkotika golongan I jenis shabu itu diletakan yaitu di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 RW.002 Sampit, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya dibawah pohon, yang kemudian langsung di jawab dalam whatsapp tersebut oleh saksi Budiman dengan jawaban "YA".

Setelah itu saksi Budiman membagi tugas dan perintah kepada Terdakwa dan saksi Sunariyah untuk memantau lokasi barang narkotika golongan I jenis shabu yang telah diletakan oleh kurir sekaligus mengirim foto barang tersebut melalui whatsapp dari handphone saksi Sunariyah dengan nomor whatsapp 089504142171 kepada handphone Terdakwa dengan nomor whatsapp 089682049898, sedangkan Saksi Jepryansyah dengan Sdr. Goni (DPO) bertugas sebagai yang mengambil barang narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sunariyah secara masing-masing mengecek lokasi paket narkotika golongan I jenis shabu itu serta memastikan lokasi tersebut aman, setelah dipastikan aman kemudian Saksi Jepryansyah yang membawa handphone Terdakwa yang telah dikirim foto barang narkotika golongan I jenis shabu bersama Sdr. Goni (DPO) berangkat mengambil barang tersebut secara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Jepryansyah dan saksi Budiman menggunakan motor sendiri. Saksi Budiman mengawasi dari kejauhan Saksi Jepryansyah dan Sdr. Goni (DPO) dalam mengambil paket barang narkotika golongan I jenis shabu sembari teleponan dengan kurir shabu dan sesekali memantau lokasi barang tersebut.

Pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi Jepryansyah yang sedang berboncengan dengan Sdr. Goni (DPO) menggunakan motor Honda Scoopy warna hitam merah milik Saksi Jepryansyah saat sampai di lokasi barang narkotika golongan I jenis shabu berada kemudian Saksi Jepryansyah turun dan



mengambil barang tersebut lalu Saksi Jepryansyah di datangi dan ditangkap oleh beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Ismail Saleh, S.H. bin Uten U dan saksi Mohammar Andika, S.Sos, M.M. bin Mohammad Rafik, tetapi Sdr. Goni (DPO) yang mengetahui penangkapan itu lalu kabur sehingga petugas dari BNNP Kalteng tidak dapat menangkapnya. Setelah menangkap Saksi Jepryansyah, petugas BNNP Kalteng juga menangkap Terdakwa yang saat itu bertugas memantau lokasi bersama saksi Sunariyah yang sempat kabur. Selanjutnya petugas BNNP Kalteng melakukan penggeledahan kepada Saksi Jepryansyah dan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi H. Usgiannor bin A. Sanusi dan ditemukan barang bukti berupa :

1. Barang bukti yang ditemukan dari Saksi Jepryansyah adalah :
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah 100,84 (Seratus koma delapan puluh empat) gram.
  - 1 (Satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416 dengan nomor GSM 089682049898.
  - (Satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat.
2. Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah :
  - 1 (Satu) buah hp merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan IMEI 869855050272639 dengan nomor GSM 0895393859096.

Selanjutnya petugas BNNP Kalteng melakukan pengembangan terhadap Saksi Jepryansyah dan Terdakwa untuk mencari tahu siapa yang telah memerintahkan keduanya mengambil paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Setelah melakukan pengembangan terhadap Saksi Jepryansyah dan Terdakwa pada sekira pukul 15.00 WIB petugas dari BNNP Kalteng menangkap saksi Sunariyah dan saksi Budiman di rumahnya yang berada di Jalan Iskandar 30 Gang Rahim 1 RT.012 RW.003 Sampit, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah 100,84 (Seratus koma delapan puluh empat) gram dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 509/60511.IL/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 1 (Satu) paket narkotika yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 100,84 (Seratus koma delapan puluh empat) gram, kemudian 1 (Satu)

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk keperluan persidangan, dengan berat kotor 5,47 (Lima koma empat puluh tujuh) gram atau berat bersih 5,27 (Lima koma dua puluh tujuh) gram.
2. Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, dengan berat kotor 0,50 (Nol koma lima puluh) gram atau berat bersih 0,30 (Nol koma tiga puluh gram).
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 95,27 (Sembilan puluh lima koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 94,27 (Sembilan puluh empat koma dua puluh tujuh) gram.

Selanjutnya 1 (Satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,50 (Nol koma lima puluh) gram atau berat bersih 0,30 (Nol koma tiga puluh gram) dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 5 Agustus 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 gram (Plastik klip kecil + kristal bening), dengan kesimpulan *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji*, metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor 0,37249 gram (Plastik klip kecil + kristal bening).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permutafakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk percobaan atau permutafakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

*Perbuatan Terdakwa NOVITASARI alias NOVITA binti EDIE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ismail Saleh, S.H. bin Uten U, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat tersebut kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan dewasa dan setelah dilakukan pengembangan bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada penerima dan dilakukan juga penangkapan terhadap sepasang suami istri atau saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi dari anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya;
- Bahwa berdasarkan kegiatan penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa atas nama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saudara Goni, yang mana pada saat saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



Tengah, kemudian saudara Goni kabur/melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) kemudian dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan dewasa atas nama Novitasari alias Novitas binti Edie atau Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan pengembangan penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan Terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie, lalu diamankan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

- Bahwa penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saudara Goni karena pada saat itu mereka sedang berperan untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk Nabati warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang mana setelah berhasil diamankan dan dibuka bungkusnya tersebut, ternyata benar berisikan 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram, dan tidak lama kemudian kami mengamankan 1 (satu) orang perempuan dewasa terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie karena berperan sebagai orang yang mengawasi daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan diakui oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie bahwa mereka melakukan hal tersebut atas perintah/disuruh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya langsung mengamankan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam di rumahnya di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) pada saat dilakukan penangkapan saat itu sedang berperan untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk Nabati warna coklat dengan di saksikan oleh Ketua RT/Tokoh masyarakat setempat dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisikan 1 (satu) bungkus besar dengan berat lebih dari 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram dan tidak lama kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya mengamankan 1 (satu) orang perempuan dewasa yaitu terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie karena berperan sebagai mengawasi daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan pengembangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie melakukan hal tersebut atas perintah/disuruh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya langsung mengamankan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam di rumahnya di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie, merupakan milik saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam adalah sebagai berikut :
  - Barang bukti yang ditemukan dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) adalah :
    - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, dengan jumlah 100.84 (seratus koma delapan puluh empat) gram yang saat itu posisinya berada di bawah tanah karena sebelumnya sempat diambil oleh pelaku tersebut ketika dilakukan penangkapan;
    - ✓ 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898 yang saat itu berada di genggaman tangan pelaku;
    - ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat yang posisinya berada di tanah ketika pelaku dilakukan penangkapan

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sempat pelaku ambil lalu pelaku taruh kembali diatas tanah ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku;

- Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie adalah :
  - ✓ 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna Abu-abu metalik dengan IMEI : 869855050272639, dengan No. GSM 0895393859096 yang ditemukan oleh petugas BNNP kalteng di genggam tangan pelaku.
- Barang bukti yang ditemukan dari saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) adalah :
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325 yang ditemukan di dalam genggam tangan pelaku ketika diamankan oleh petugas BNNP Kalteng.
- Barang bukti yang ditemukan dari saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam adalah :
  - ✓ 2 (Dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, dengan jumlah 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241 yang ditemukan di genggam tangan pelaku.
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 yang ditemukan di genggam tangan pelaku.
  - ✓ 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
  - ✓ 1 (satu) buah toples kecil bening yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
  - ✓ 1 (satu) pack plastik klip bening yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah lampu CCTV yang ditemukan terpasang di atas teras depan.

- Bahwa saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie menerangkan hanya diperintahkan/diminta oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut dan setelah ditanyakan langsung kepada saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, bahwa awalnya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dapat dengan cara memesan dengan orang yang dia tidak kenal dan tidak tahu namanya yang berada di dalam Lembaga Perumahan Sampit dengan mengirimkan uang via BRllink ke rekening orang yang dia tidak kenal tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan maksud memesan sebanyak 5 (lima) gram, tetapi saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam merasa penjualannya lencer dan kemudian orang yang berada di Lembaga Perumahan Sampit mengirimkan lagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ons atau 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram dan meminta untuk dijualkan oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan barang dikirim oleh kurir dan rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan di Kota Sampit dan sekitarnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan dijelaskan oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam bahwa awalnya saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ditelepon oleh orang yang berada di dalam Lembaga Perumahan Sampit menggunakan telpon whatsapp dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga murah, karena saksi

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tergiur dengan harga yang murah kemudian saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mengirimkan uang via BRllink ke rekening orang yang dia tidak kenal tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mendapatkan perintah untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang sudah kurir berada;

- Bahwa transaksi ini adalah transaksi yang ke-6 (keenam) kalinya antara saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan orang yang berada di Lembaga Perasyarakatan Sampit tersebut;
- Bahwa bahwa orang yang berada di Lembaga Perasyarakatan Sampit tersebut menaruh harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per 5 (lima) gramnya atau apabila dikalkulasikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu apabila barang habis terjual baru saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam melunasi pembayarannya, kemudian barang/Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per 5 (lima) gramnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie bahwa mereka berdua tidak mendapatkan upah atau bayaran berupa uang tetapi hanya dijanjikan untuk memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara gratis oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa awal penangkapan saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie dan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam adalah pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan laporan dan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Jembatan Kuning Gang sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkannya kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya untuk berangkat ke Kota Sampit untuk melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, segera berangkat ke Kota Sampit untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, hingga esok harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, dilakukan monitoring di Jalan Jembatan Kuning gang Sabar menunggu dan sambil menunggu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya berpencar untuk memudahkan melakukan monitoring terhadap target yang akan melakukan transaksi, namun hingga pukul 13.00 WIB, saat itu belum ada satu orang pun yang kami curigai, hingga kami kembali berpencar untuk memantau terhadap setiap pertemuan orang yang diduga melakukan transaksi di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu, lalu kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, saat itu terlihat target yang dicurigai yaitu beberapa orang yang bolak balik diantaranya adalah 2 (dua) orang perempuan yang sepertinya memantau situasi, hingga Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah, sepertinya mencurigakan dan ketika kedua orang tersebut berhenti di salah satu tempat seorang laki-laki yang di belakang turun dari sepeda motor dan sepertinya mengambil sesuatu, lalu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya segera mendatangi orang tersebut, namun orang yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri, sedangkan yang seorang laki-laki yang dibonceng yang sedang mengambil barang ditinggal seorang diri dan ketika diamankan laki-laki tersebut telah mengambil bungkus wafer warna coklat yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), sedangkan temannya yang lari bernama saudara Goni, kemudian setelah itu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie karena pada saat itu bertugas mengawasi di daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan dilakukan lagi pengembangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie hanya disuruh/diminta oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

- Bahwa saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam saat ditangkap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman pada saat itu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik putih berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor + 100,84 (Seratus koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898, 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sebagai barang bukti yang berada didalam kekuasaan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan barang bukti 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna Abu-abu metalik dengan IMEI : 869855050272639, dengan No. GSM 0895393859096 yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sebagai barang bukti dalam kekuasaan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan jumlah 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241, 1 (satu) buah handphone

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah toples kecil bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lampu CCTV yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah tersebut adalah barang bukti yang semuanya ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari terdakwa saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (serratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi Jepryansyah alias Jepri bin Armadi), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu) Narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi);

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan Para Terdakwa telah dilakukan pengujian kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi, saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut dilakukan

*Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mohammar Andika, S.Sos, M.M. bin Mohammad Rafik (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat tersebut kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan dewasa dan setelah dilakukan pengembangan bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada penerima dan dilakukan juga penangkapan terhadap sepasang suami istri ata Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi dari anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya;
- Bahwa berdasarkan kegiatan penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa atas nama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm)

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Goni, yang mana pada saat saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, kemudian saudara Goni kabur/melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) kemudian dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan dewasa atas nama Novitasari alias Novitas binti Edie atau Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan pengembangan penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan Terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie, lalu diamankan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

- Bahwa penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saudara Goni karena pada saat itu mereka sedang berperan untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk Nabati warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang mana setelah berhasil diamankan dan dibuka bungkusnya tersebut, ternyata benar berisikan 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram, dan tidak lama kemudian kami mengamankan 1 (satu) orang perempuan dewasa terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie karena berperan sebagai orang yang mengawasi daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan diakui oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie bahwa mereka melakukan hal tersebut atas perintah/disuruh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya langsung mengamankan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam di rumahnya di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) pada saat dilakukan penangkapan saat itu sedang berperan untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk Nabati warna coklat dengan di saksikan oleh Ketua RT/Tokoh masyarakat setempat dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisikan 1 (satu) bungkus besar dengan berat lebih dari 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram dan tidak lama kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya mengamankan 1 (satu) orang perempuan dewasa yaitu terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie karena berperan sebagai mengawasi daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan pengembangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie melakukan hal tersebut atas perintah/disuruh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya langsung mengamankan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam di rumahnya di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie, merupakan milik saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam adalah sebagai berikut :
  - Barang bukti yang ditemukan dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) adalah :
    - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, dengan jumlah 100.84 (seratus koma delapan puluh empat) gram yang saat itu posisinya berada di bawah tanah karena sebelumnya sempat diambil oleh pelaku tersebut ketika dilakukan penangkapan;
    - ✓ 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898 yang saat itu berada di genggaman tangan pelaku;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat yang posisinya berada di tanah ketika pelaku dilakukan penangkapan karena sempat pelaku ambil lalu pelaku taruh kembali diatas tanah ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie adalah :
  - ✓ 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna Abu-abu metalik dengan IMEI : 869855050272639, dengan No. GSM 0895393859096 yang ditemukan oleh petugas BNNP kalteng di genggam tangan pelaku.
- Barang bukti yang ditemukan dari saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) adalah :
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325 yang ditemukan di dalam genggam tangan pelaku ketika diamankan oleh petugas BNNP Kalteng.
- Barang bukti yang ditemukan dari saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam adalah :
  - ✓ 2 (Dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, dengan jumlah 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241 yang ditemukan di genggam tangan pelaku.
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 yang ditemukan di genggam tangan pelaku.
  - ✓ 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
  - ✓ 1 (satu) buah toples kecil bening yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) pack plastik klip bening yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
- ✓ 1 (satu) buah lampu CCTV yang ditemukan terpasang di atas teras depan.
- Bahwa saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie menerangkan hanya diperintahkan/diminta oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam untuk mengambilkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut dan setelah ditanyakan langsung kepada saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, bahwa awalnya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dapat dengan cara memesan dengan orang yang dia tidak kenal dan tidak tahu namanya yang berada di dalam Lembaga Perasyarakatan Sampit dengan mengirimkan uang via BRllink ke rekening orang yang dia tidak kenal tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan maksud memesan sebanyak 5 (lima) gram, tetapi saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam merasa penjualannya lencer dan kemudian orang yang berada di Lembaga Perasyarakatan Sampit mengirimkan lagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ons atau 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram dan meminta untuk dijualkan oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan barang dikirim oleh kurir dan rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan di Kota Sampit dan sekitarnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan dijelaskan oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam bahwa awalnya saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh orang yang berada di dalam Lembaga Permasyarakatan Sampit menggunakan telpon whatsapp dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga murah, karena saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tergiur dengan harga yang murah kemudian saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mengirimkan uang via BRILink ke rekening orang yang dia tidak kenal tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mendapatkan perintah untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang sudah kurir berada;

- Bahwa transaksi ini adalah transaksi yang ke-6 (keenam) kalinya antara saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan orang yang berada di Lembaga Permasyarakatan Sampit tersebut;
- Bahwa bahwa orang yang berada di Lembaga Permasyarakatan Sampit tersebut menaruh harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per 5 (lima) gramnya atau apabila dikalkulasikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu apabila barang habis terjual baru saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam melunasi pembayarannya, kemudian barang/Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per 5 (lima) gramnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie bahwa mereka berdua tidak mendapatkan upah atau bayaran berupa uang tetapi hanya dijanjikan untuk memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara gratis oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa awal penangkapan saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie dan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mae binti Rustam adalah pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan laporan dan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Jembatan Kuning Gang sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkannya kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya untuk berangkat ke Kota Sampit untuk melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, segera berangkat ke Kota Sampit untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, hingga esok harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, dilakukan monitoring di Jalan Jembatan Kuning gang Sabar menunggu dan sambil menunggu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya berpencar untuk memudahkan melakukan monitoring terhadap target yang akan melakukan transaksi, namun hingga pukul 13.00 WIB, saat itu belum ada satu orang pun yang kami curigai, hingga kami kembali berpencar untuk memantau terhadap setiap pertemuan orang yang diduga melakukan transaksi di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu, lalu kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, saat itu terlihat target yang dicurigai yaitu beberapa orang yang bolak balik diantaranya adalah 2 (dua) orang perempuan yang sepertinya memantau situasi, hingga Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah, sepertinya mencurigakan dan ketika kedua orang tersebut berhenti di salah satu tempat seorang laki-laki yang di belakang turun dari sepeda motor dan sepertinya mengambil sesuatu, lalu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya segera mendatangi orang tersebut, namun orang yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri, sedangkan yang seorang laki-laki yang dibonceng yang sedang mengambil barang ditinggal seorang diri dan ketika diamankan laki-laki tersebut telah mengambil bungkusan wafer warna coklat yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Kemudian

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laki-laki tersebut mengaku bernama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), sedangkan temannya yang lari bernama saudara Goni, kemudian setelah itu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa Novitasari alias Novitas binti Edie karena pada saat itu bertugas mengawasi di daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan dilakukan lagi pengembangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie hanya disuruh/diminta oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

- Bahwa saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam saat ditangkap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik putih berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor + 100,84 (Seratus koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898, 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sebagai barang bukti yang berada didalam kekuasaan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan barang bukti 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna Abu-abu metalik dengan IMEI : 869855050272639, dengan No. GSM 0895393859096 yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sebagai barang bukti dalam kekuasaan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan jumlah 7,80

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



(tujuh koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah toples kecil bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lampu CCTV yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah tersebut adalah barang bukti yang semuanya ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm), terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari terdakwa saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (seratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi Jepriansyah alias Jepri bin Armadi), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu) Narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi);

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan Para Terdakwa telah dilakukan pengujian kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi, saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi diamankan pada hari pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 / RW.002 Sampit Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, karena saat mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada saat itu;
  - Bahwa Saksi mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bersama saudara Goni;
  - Bahwa Saksi dan saudara Goni menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik Saksi;
  - Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh anggota BNNP Kalimantan Tengah, pada saat itu saudara Goni berhasil kabur/melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik Saksi tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dan saudara Goni berboncengan dengan posisi saudara Goni yang menyetir sepeda motor dan Saksi duduk di belakang, setibanya di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 / RW.002 Sampit Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi disuruh saudara Goni turun dari motor untuk mengambil bungkus yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah Saksi mendekati bungkus tersebut dan kemudian Saksi

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, melihat hal tersebut kemudian saudara Goni langsung kabur/melarikan diri;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi ambil bersama saudara Goni pada saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram;
- Bahwa bentuk bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukan di dalam bungkus bekas snack Wafer Nabati warna coklat;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui di dalam bungkus bekas snack Wafer Nabati warna coklat ada Narkotika golongan I jenis sabu-sabu saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut atas perintah/intruksi Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ada mengirimkan Saksi foto melalui handphone milik terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie yang mana di foto tersebut terdapat gambar 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diletakkan dibawa pohon di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 / RW.002 Sampit Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu handphone milik Saksi tidak punya pulsa/paket data sehingga tidak dapat menerima foto petunjuk tersebut, sehingga foto tersebut dikirim ke handphone milik terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie, dan Saksi bertukar handphone dengan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan handphone terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie tersebut Saksi bawa ketempat terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898, adalah benar handphone ini yang digunakan untuk menerima foto yang digunakan

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai petunjuk Saksi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus wafer merk Nabati coklat;

- Bahwa pada saat itu saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam menyuruh Saksi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie berkunjung ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie berkunjung ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, disitu sudah ada saudara Goni di dalam rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut, kemudian saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam meminta Saksi dan saudara Goni untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Goni baru saat di rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan baru pertama kali bertemu dengan saudara Goni tersebut dan langsung diminta oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam meminta tolongan Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini diminta tolong oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam maupun orang lain untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dengan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut tidak ada hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan, hanya sebatas hubungan teman saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam baru 5 (lima) bulan saja dan karena Saksi dikelankan oleh pacar saksi saksi Novitasari alias Novita binti Edie, karena yang terlebih dahulu kenal dengan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie berkunjung karena saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam menghubungi dan meminta datang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm), terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie diajak mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu terlebih dahulu bersama-sama saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan saudara Goni di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu biasanya di rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut karena di rumah tersebut ada disediakan tempat khusus untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yaitu dikamar bagian belakang;
- Bahwa setelah Saksi berangkat bersama saudara Goni, kemudian terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie juga ikut berangkat ke Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 / RW.002 Sampit Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena mendapatkan tugas yaitu mengawasi sekitar pengambilan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan setelah Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNNP Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian berjarak sekitar + 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi diamankan, terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie juga ikut diamankan oleh Petugas dari BNNP Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah Saksi dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie diamankan, kemudian menuju ke rumah Para Terdakwa di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan ternyata di rumah tersebut sudah ada saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dilakukan penggeledahan disaksikan oleh petugas/warga setempat;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa di rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi hanya disuruh untuk mengambilkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie berkunjung ke rumah Para Terdakwa di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan di dalam rumah tersebut sudah ada saudara Goni, kemudian Kami mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, kemudian saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam meminta tolong kepada Saksi untuk mengambilkan 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam juga memberikan petunjuk yaitu mengirimkan foto yang menggambarkan 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang diletakkan di bawah pohon yang berada di Jl. Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 / RW.002 Sampit Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di lokasi tersebut kemudian saudara Goni meminta Saksi untuk turun dari sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah untuk mengambil 1 (Satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan Saksi langsung diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, melihat hal tersebut kemudian saudara Goni langsung kabur/melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dan tidak lama kemudian terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie yang bertugas untuk mengawasi sekitar pengambilan 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi juga ikut diamankan. Kemudian Kami dibawa ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam yang berada di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan di rumah tersebut juga ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam sebanyak 2 (dua) paket yang beratnya Saksi tidak mengetahui, kemudian kami semua dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk diproses;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus wafer merk Nabati warna coklat yang digunakan untuk tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu adalah benar 1 (satu) bungkus wafer merk nabati warna coklat tersebut yang digunakan untuk tempat menyimpan Narkotika Golongan jenis sabu-sabu saat Saksi ambil bersama dengan saudara Goni atas

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam pada saat itu;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah benar barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi ambil bersama dengan saudara Goni yang berada di dalam bungkus wafer merk nabati warna coklat atas perintah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa, 1 (satu) orang perempuan dewasa yang mengaku bernama terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie adalah benar 1 (satu) orang perempuan dewasa bernama saksi Novitasari alias Novita binti Edie adalah orang yang meminjamkan handphone miliknya kepada Saksi untuk saksi gunakan untuk menerima kiriman foto dari saduara saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, serta terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie juga berperan untuk mengawasi situasi pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu pada saat itu;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi, saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ada membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, serta menyimpan 2 (dua) paket

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disembunyikan di bawah lemari kamar dengan ditutupi menggunakan keramik;

- Bahwa saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut tindak pidana apapun, namun untuk saat ini Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah saat itu barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam yang sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 100,84 gram yang diambil oleh dari saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm), kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam simpan di bawah lemari kamar dengan ditutupi dengan keramik, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325 yang digunakan oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) untuk berkomunikasi dengan bandar sabu yang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Sampit, namun saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tidak kenal siapa namanya, kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241 yang Para Terdakwa gunakan sebagai monitor yang terkoneksi dengan lampu CCTV depan teras rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mae binti Rustam gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie, ketika saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam meneruskan gambar bungkus wafer Nabati Cokelat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, kemudian 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan untuk menimbang sabu paketan kecil untuk dijual oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, 1 (satu) buah toples kecil bening saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan untuk menyimpan paketan kecil shabu, 1 (satu) pack plastik klip bening yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan sebagai bungkus pecahan paketan kecil shabu, dan 1 (satu) buah lampu CCTV yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan untuk memantau orang yang datang ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, yang mana semuanya ditemukan di dalam rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan semua barang bukti tersebut adalah milik saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

- Bahwa saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diambil oleh saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi dan yang membelinya adalah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm), namun untuk barang bukti shabu yang ditemukan oleh petugas BNNP kalteng di dalam kamar tepatnya di bawah lemari yang menyimpan adalah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan berat 5 (lima) gram, kemudian saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam akan menjual kepada orang lain seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga keuntungan bersih yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam akan dapatkan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap 5 (lima) gramnya dan terkadang suami saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam menjualnya dengan cara mengecer atau dalam paketan kecil-kecil;
- Bahwa untuk harga paketan kecil saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam menjualnya dengan harga yang bervariasi yaitu paling murah per paket menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sedangkan paling mahal per paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mulai menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mengaku awalnya saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) bisa membeli bisa mengenal bandar sabu awalnya Terdakwalah yang mencarikan jalurnya yaitu dengan cara Terdakwa mengenalkan dengan saudara Novi alias Alfi atau sepupu saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie sedang di rumah ditelpon saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam menerima telepon ke nomor Saksi 0896 8204 9898 oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dengan No. HP 0895 0414 2171 pada hari Minggu, 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, yang pembicaannya Saksi disuruh ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, lalu karena

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie tidak mempunyai sepeda motor maka dari itu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie menelpon saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dengan No. HP 0823 5334 9408 dengan data kartu di HP 0895 3938 59096 untuk menjemput terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie di rumah yang beralamat Jl. Gunung Srjono Sampit, lalu setelah sampai di rumah saksi Novitasari alias Novita binti Edie, lalu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie berangkat berdua dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam yang beralamat di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm);

- Bahwa sampai di rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah tersebut ada saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan saudara Goni sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam rumah di bagian kamar belakang, lalu setelah itu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang baru datang langsung ditawarkan oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mana maksud dan tujuan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagai upah untuk pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam disuatu tempat yang tidak diberitahukan yang nantinya paketan tersebut akan dikirimkan foto melalui aplikasi whatsapp, setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat ke tujuan sesuai arahan dari saksi

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, namun karena karena handphone saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) habis paket data maka handphone terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie pakai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), lalu dikirimkan sebuah foto melalui aplikasi whatsapp dari handphone saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dengan No. HP 0895 0414 2171 ke terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dengan No. HP 0896 8204 9898 yang dipakai/kuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang difoto tersebut bergambar Bungkusan Snack Nabati Wafer berwarna coklat kemasan yang terletak di rerumputan di bawah sebuah pohon di suatu Gang Sabar Menunggu, setelah itu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rutam berangkat menuju alamat tersebut untuk mengecek kemasan tersebut dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama saudara Goni dan saksi Budiman alias Budi bin jasriansyah Usman (alm) berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor juga, selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan, setelah itu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rutam mengecek bahwa benar kemasan tersebut ada di tempat Gg. Sabar Menunggu Jl. Jembatan Kuning Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada saat sedang memantau di sekitaran tidak lama setelah itu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dikuasai 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan No. HP 0895 3938 59096 dan No. handphone 0823 5334 9408 yang mana handphone tersebut merupakan milik dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang awal mula sebelum berangkat ke tujuan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) bertukar handphone karena paket datanya habis;

- Bahwa selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap, namun saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rutam sempat kabur bersama saudara Goni dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari interogasi singkat kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie diminta untuk memberitahukan barang bukti yang dikuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor kurang lebih 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram adalah milik siapa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie menyapaikan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut milik dari saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, mendapat informasi tersebut lalu petugas BNNP Kalimantan Tengah meminta saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie untuk memberitahukan tempat tinggal saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan anggota BNNP Kalimantan Tengah berangkat menuju ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi, saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ada membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, serta menyimpan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disembunyikan di bawah lemari kamar dengan ditutupi menggunakan keramik;
- Bahwa saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut tindak pidana apapun, namun untuk saat ini Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah saat itu barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam yang sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 100,84 gram yang diambil oleh dari saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm), kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam simpan di bawah lemari kamar dengan ditutupi dengan keramik, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325 yang digunakan oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) untuk berkomunikasi dengan bandar sabu yang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Sampit, namun saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tidak kenal siapa namanya, kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241 yang Para Terdakwa gunakan sebagai monitor yang terkoneksi dengan lampu CCTV depan teras rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam,

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie, ketika saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam meneruskan gambar bungkus wafer Nabati Cokelat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, kemudian 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan untuk menimbang sabu paketan kecil untuk dijual oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, 1 (satu) buah toples kecil bening saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan untuk menyimpan paketan kecil shabu, 1 (satu) pack plastik klip bening yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan sebagai bungkus pecahan paketan kecil shabu, dan 1 (satu) buah lampu CCTV yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan untuk memantau orang yang datang ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, yang mana semuanya ditemukan di dalam rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan semua barang bukti tersebut adalah milik saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

- Bahwa saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diambil oleh saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi dan yang membelinya adalah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm), namun untuk barang bukti shabu yang ditemukan oleh petugas BNNP kalteng di dalam kamar tepatnya di

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah lemari yang menyimpan adalah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

- Bahwa saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan berat 5 (lima) gram, kemudian saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam akan menjual kepada orang lain seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga keuntungan bersih yang saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam akan dapatkan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap 5 (lima) gramnya dan terkadang suami saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam menjualnya dengan cara mengecer atau dalam paketan kecil-kecil;
- Bahwa untuk harga paketan kecil saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam menjualnya dengan harga yang bervariasi yaitu paling murah per paket menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sedangkan paling mahal per paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mulai menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mengaku awalnya saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) bisa membeli bisa mengenal bandar sabu awalnya Terdakwa yang mencarikan jalurnya yaitu dengan cara Terdakwa mengenalkan dengan saudara Novi alias Alfi atau sepupu saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie sedang di rumah ditelpon saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam menerima telepon ke nomor Saksi 0896 8204 9898 oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dengan No. HP 0895 0414 2171 pada hari

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu, 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, yang pembicaannya Saksi disuruh ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, lalu karena terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie tidak mempunyai sepeda motor maka dari itu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie menelpon saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dengan No. HP 0823 5334 9408 dengan data kartu di HP 0895 3938 59096 untuk menjemput terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie di rumah yang beralamat Jl. Gunung Srjono Sampit, lalu setelah sampai di rumah saksi Novitasari alias Novita binti Edie, lalu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie berangkat berdua dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam yang beralamat di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm);

- Bahwa sampai di rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah tersebut ada saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan saudara Goni sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam rumah di bagian kamar belakang, lalu setelah itu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang baru datang langsung ditawarkan oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mana maksud dan tujuan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagai upah untuk pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam disuatu tempat yang tidak diberitahukan yang nantinya paketan tersebut akan dikirimkan foto melalui aplikasi whatsapp, setelah

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat ke tujuan sesuai arahan dari saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, namun karena karena handphone saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) habis paket data maka handphone terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie pakai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), lalu dikirimkan sebuah foto melalui aplikasi whatsapp dari handphone saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dengan No. HP 0895 0414 2171 ke terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dengan No. HP 0896 8204 9898 yang dipakai/kuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang difoto tersebut bergambar Bungkusan Snack Nabati Wafer berwarna cokelat pakatan yang terletak di rerumputan di bawah sebuah pohon di suatu Gang Sabar Menunggu, setelah itu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rutam berangkat menuju alamat tersebut untuk mengecek pakatan tersebut dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama saudara Goni dan saksi Budiman alias Budi bin jasriansyah Usman (alm) berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor juga, selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan, setelah itu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rutam mengecek bahwa benear pakatan tersebut ada di tempat Gg. Sabar Menunggu Jl. Jembatan Kuning Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada saat sedang memantau di sekitaran tidak lama setelah itu terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dikuasai 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan No. HP 0895 3938 59096 dan No. handphone 0823 5334 9408 yang mana handphone tersebut merupakan milik dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang awal mula sebelum berangkat ke tujuan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) bertukar handphone karena paket datanya habis;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap, namun saksi Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam sempat kabur bersama saudara Goni dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan;
  - Bahwa hasil dari interogasi singkat kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie diminta untuk memberitahukan barang bukti yang dikuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor kurang lebih 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram adalah milik siapa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie menyapaikan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut milik dari saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, mendapat informasi tersebut lalu petugas BNNP Kalimantan Tengah meminta saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie untuk memberitahukan tempat tinggal saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan anggota BNNP Kalimantan Tengah berangkat menuju ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi, saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan Para Tedakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM), berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (serratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi M. JEPRIYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu) narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. JEPRIYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI);

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil pengujian kandungan terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan Para Tedakwa telah dilakukan pengujian kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi M. JEPRIYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sehubungan dengan Terdakwa ikut terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa ikut ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah terkait dalam perkara tindak pidana Narkotika yang awalnya terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Jl. Jembatan Kuning Gg.

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar Menunggu Rt. 038 / Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa peran Saksi adalah ikut memantau dan mengawasi lokasi dimana barang berupa paketan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di letakkan oleh kurier di bawah pohon, kemudian Terdakwa juga berperan meminjamkan handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI 685116057886416 dengan nomor handphone 089682049898 kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), karena di handphone Terdakwa tersebut terdapat kiriman gambar alamat serta paketan shabu yang disimpan di dalam bungkus Wafer Nabati Cokelat;
- Bahwa orang yang saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) adalah pacar Terdakwa dan Terdakwa bersedia meminjamkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI 685116057886416 dengan nomor handphone 089682049898 kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) karena pada saat itu paket data handphone milik saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) habis, kemudian Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) saling tukar handphone dengan maksud untuk mempermudah saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) menemukan paketan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, karena di handphone Terdakwa sebelumnya sudah dikirim oleh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam alamat serta foto paketan shabu yang nantinya akan diambil oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) atas perintah dari saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu dan ikut berperan dalam memantau lokasi serta meminjamkan handphone milik Terdakwa kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), karena sebelumnya Saksi dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) diberi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara gratis dengan cara Terdakwa memakai bersama-sama dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan saudara Goni, namun Terdakwa tidak diberikan maupun dijanjikan upah berupa uang sama sekali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah di pinggir Jalan Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 /

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan barang bukti berupa dalam penguasaan Terdakwa yaitu : Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor  $\pm$  100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya didapat dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), kemudian 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna abu - abu metalik dengan No. GSM 082353940853 dan No. GSM 0895393859096, dengan No. IMEI (1) 869855050272639 dan No. IMEI (2) 357463105830647; yang HP tersebut adalah milik saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang pada saat ditangkap dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh atas perintah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor  $\pm$  100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram, yang terletak di pinggir Jalan tepatnya di atas direrumputan pas dibawah pohon yang terbungkus dalam bungkus Snack Nabati warna coklat Jl. Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 / Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provisni Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) ditelpon dengan no. HP Terdkwa 0896 8204 9898 oleh Para Terdakwa dan No. HP 0895 0414 2171, pada hari minggu, 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, yang pembicaannya Terdakwa disuruh ke rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, lalu setelah sampai Terdakwa di rumah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam. Terdakwa datang bersama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) setelah sampai kami disuruh makai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumahnya, lalu setelah selesai Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh ngambil narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas perintah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam tersebut, dan Terdakwa tidak Ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah sejak 2013, namun tidak lama sempat berhenti dan mulai kembali aktif tahun sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, karena faktor lingkungan dan juga ada mempunyai permasalahan pribadi sehingga Terdakwa terjerumus menggunakan narkotika jenis shabu hingga sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor kurang lebih 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) tersebut adalah milik saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana dan yang hanya tahu asal barang narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari mana ialah saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan No. GSM 082353940853 dan No. GSM 0895393859096, dengan No. IMEI (1) 869855050272639 dan No. IMEI (2) 357463105830647; yang HP tersebut adalah milik saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang pada saat Terdakwa ditangkap handphone tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang mana Terdakwa bertukar handphone dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm);
- Bahwa saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) adalah benar merupakan pacar Terdakwa yang disuruh saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam untuk mengambilkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor  $\pm$  100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram yang terbungkus di dalam bungkus Snack Nabati Wafer berwarna coklat yang terletak rerumputan di bawah pohon di Gg. Sabar Menunggu Jl. Jembatan Kuning Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi, saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut dilakukan bukan untuk

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah hp merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan IMEI 869855050272639 dengan nomor GSM 0895393859096,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ini berawal Terdakwa sedang di rumah ditelpon Terdakwa menerima telepon ke nomor Saksi 0896 8204 9898 oleh Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dengan No. HP 0895 0414 2171 pada hari Minggu, 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, yang pembicaraannya Saksi disuruh ke rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, lalu karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor maka dari itu Terdakwa menelpon saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dengan No. HP 0823 5334 9408 dengan data kartu di HP 0895 3938 59096 untuk menjemput Terdakwa di rumah yang beralamat Jl. Gunung Srjono Sampit, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat berdua dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) ke rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam yang beralamat di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm);
- Bahwa sampai di rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah tersebut ada

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan saudara Goni sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam rumah di bagian kamar belakang, lalu setelah itu Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang baru datang langsung ditawarkan oleh Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mana maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagai upah untuk pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam disuatu tempat yang tidak diberitahukan yang nantinya paketan tersebut akan dikirimkan foto melalui aplikasi whatsapp, setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat ke tujuan sesuai arahan dari Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, namun karena karena handphone saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) habis paket data maka handphone Terdakwa pakai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), lalu dikirimkan sebuah foto melalui aplikasi whatsapp dari handphone Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dengan No. HP 0895 0414 2171 ke Terdakwa dengan No. HP 0896 8204 9898 yang dipakai/kuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang difoto tersebut bergambar Bungkus Snack Nabati Wafer berwarna coklat paketan yang terletak di rerumputan di bawah sebuah pohon di suatu Gang Sabar Menunggu, setelah itu Terdakwa dan terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam berangkat menuju alamat tersebut untuk mengecek paketan tersebut dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama saudara Goni dan terdakwa Budiman alias Budi bin jasriansyah Usman (alm) berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor juga, selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan, setelah itu Terdakwa dan terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam mengecek bahwa benear paketan tersebut ada di tempat Gg. Sabar Menunggu Jl. Jembatan Kuning Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada saat sedang memantau di sekitaran

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama setelah itu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang Terdakwa dikuasai 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan No. HP 0895 3938 59096 dan No. handphone 0823 5334 9408 yang mana handphone tersebut merupakan milik dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang awal mula sebelum berangkat ke tujuan Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) bertukar handphone karena paket datanya habis;

- Bahwa selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan Terdakwa ditangkap, namun terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam sempat kabur Bersama saudara Goni dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan;
- Bahwa hasil dari interogasi singkat kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan Terdakwa diminta untuk memberitahukan barang bukti yang dikuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor kurang lebih 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram adalah milik siapa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan Terdakwa menyapaikan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut milik dari Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, mendapat informasi tersebut lalu petugas BNNP Kalimantan Tengah meminta saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan Terdakwa untuk memberitahukan tempat tinggal Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan Terdakwa dan anggota BNNP Kalimantan Tengah berangkat menuju ke rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut, lalu Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ditangkap dengan berikut barang bukti lainnya yang disita dari Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm),

*Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam beserta barang bukti lainnya turut diamankan dan langsung dibawa ke Palangka Raya tepatnya di Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah saat itu barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam yang sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 100,84 gram yang diambil oleh dari saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm), kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam simpan di bawah lemari kamar dengan ditutupi dengan keramik, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325 yang digunakan oleh terdakwa Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm) untuk berkomunikasi dengan bandar sabu yang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Sampit, namun Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tidak kenal siapa namanya, kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241 yang Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan sebagai monitor yang terkoneksi dengan lampu CCTV depan teras rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 yang Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, ketika Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



Rustam meneruskan gambar bungkus wafer Nabati Cokelat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, kemudian 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, yang Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan untuk menimbang sabu paketan kecil untuk dijual oleh Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan untuk menyimpan paketan kecil shabu, 1 (satu) pack plastik klip bening yang Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan sebagai bungkus pecahan paketan kecil shabu, dan 1 (satu) buah lampu CCTV yang Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam gunakan untuk memantau orang yang datang ke rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, yang mana semuanya ditemukan di dalam rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

- Bahwa Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam akan menjual kepada orang lain seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga keuntungan bersih yang Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam akan dapatkan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap 5 (lima) gramnya dan terkadang suami Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam menjualnya dengan cara mengecer atau dalam paketan kecil-kecil;
- Bahwa untuk harga paketan kecil Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam menjualnya dengan harga yang bervariasi yaitu paling murah per paket

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sedangkan paling mahal per paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mulai menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), Terdakwa dan Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari saksi Sunariyah), berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (seratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi M. Jepryansyah), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (satu) narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari saksi Sunariyah), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi);

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi, Terdakwa, saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam telah dilakukan pengujian kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi Sunariyah alias Unar alais Mae binti Rustam) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Jepryansyah alias Jepri bin Armadi, saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Novitasari alias Novita binti Edie yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"Setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"Tanpa hak"* dan *"Melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"Tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan beratnya sebagaimana diamankan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandunganya dan beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi Sunariyah) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari M. Jepryansyah dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini, telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari saksi Sunariyah), berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (serratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari M. Jepryansyah), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu) narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari saksi Sunariyah), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. Jepryansyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa serbuk Kristal putih sabu-sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*" ternyata "*beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur materiil "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*" ini;

Menimbang, bahwa kata "*atau*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa berawal saat Terdakwa sedang di rumah ditelpon menerima telepon dari saksi Sunariyah ke nomor 0896 8204 9898 oleh Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dengan No. HP 0895 0414 2171 pada hari Minggu, 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, yang pembicaannya Terdakwa disuruh ke rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, lalu karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor maka dari itu Terdakwa menelpon saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dengan No. HP 0823 5334 9408 dengan data kartu di HP 0895 3938 59096 untuk menjemput Terdakwa di rumah yang beralamat Jl. Gunung Srjono Sampit, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat berdua dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) ke rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam yang beralamat di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) sampai di rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai di rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah tersebut ada Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan saudara Goni sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam rumah di bagian kamar belakang, lalu setelah itu Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang baru datang langsung ditawarkan oleh Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mana maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagai upah untuk pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam disuatu tempat yang tidak diberitahukan yang nantinya paketan tersebut akan dikirimkan foto melalui aplikasi whatsapp, setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat ke tujuan sesuai arahan dari Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, namun karena karena handphone saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) habis paket data maka handphone Terdakwa pakai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), lalu dikirimkan sebuah foto melalui aplikasi whatsapp dari handphone Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dengan No. HP 0895 0414 2171 ke Terdakwa dengan No. HP 0896 8204 9898 yang dipakai/kuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang difoto tersebut bergambar Bungkusan Snack Nabati Wafer berwarna coklat paketan yang terletak di rerumputan di bawah sebuah pohon di suatu Gang Sabar Menunggu, setelah itu Terdakwa dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam berangkat menuju alamat tersebut untuk mengecek paketan tersebut dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama saudara Goni dan terdakwa Budiman alias Budi bin jasriansyah Usman (alm) berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor juga, selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan, setelah itu Terdakwa dan terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek bahwa benar paketan tersebut ada di tempat Gg. Sabar Menunggu Jl. Jembatan Kuning Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada saat sedang memantau di sekitaran tidak lama setelah itu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang Terdakwa dikuasai 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan No. HP 0895 3938 59096 dan No. handphone 0823 5334 9408 yang mana handphone tersebut merupakan milik dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang awal mula sebelum berangkat ke tujuan Terdakwa dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) bertukar handphone karena paket datanya habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan Terdakwa ditangkap, namun saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rutam sempat kabur Bersama saudara Goni dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan;

Menimbang, bahwa hasil dari interogasi singkat kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan Terdakwa diminta untuk memberitahukan barang bukti yang dikuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor kurang lebih 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram adalah milik siapa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan Terdakwa menyapaikan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut milik dari Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, mendapat informasi tersebut lalu petugas BNNP Kalimantan Tengah meminta saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan Terdakwa untuk memberitahukan tempat tinggal Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan Terdakwa dan anggota BNNP Kalimantan Tengah berangkat menuju ke rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam tersebut, lalu Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ditangkap dengan berikut barang bukti lainnya yang disita dari saksi Budiman alias Budi bin

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt





Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), Terdakwa dan Saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam beserta barang bukti lainnya turut diamankan dan langsung dibawa ke Palangka Raya tepatnya di Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas didapatinya fakta bahwa Terdakwa adalah telah menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *"Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"Tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan unsur menjadi menerima Narkotika Golongan I, namun oleh karena dalam dakwaan ini juga digantungkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan materiil dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam unsur ke-4 (keempat) dalam dakwaan alternatif kesatu dakwaan ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni *"Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* atau *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*;

Menimbang, bahwa pengertian *"Percobaan"* tidak diatur tersendiri dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu *"Percobaan"* di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk



dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;*
- b. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan*
- c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang, bahwa pengertian "*Permufakatan jahat*" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan dalam menjalani atau melakukan perbuatan sebagaimana unsur ketiga dakwaan ini, saksi Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usaman (alm) dan saksi Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam telah berbagi peran dengan saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie serta saudara Goni;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur ketiga belum telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan merupakan "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*", sehingga unsur ke empat telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan IMEI 869855050272639, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor GSM 0895393859096, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan Terdakwa dalam jumlah yang sangat banyak dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa, apabila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil beredar maka tentunya akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dengan jumlah uang yang besar nilainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaiamana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Novitasari alias Novita binti Edie oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan IMEI 869855050272639,  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor GSM 0895393859096  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)